

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKASI PRODUK UMKM PENGHASIL KERIPIK DESA BUMI SARI, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**Lukmanul Hakim¹, Aprinisa², Okta Ainita³, Anggalana⁴,
Muhammad Ardiansyah⁵**

¹⁻⁵ Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Indonesia
Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹, aprinisa@ubl.ac.id², okta.anita@ubl.ac.id³,
anggalana@ubl.ac.id⁴, m.ardiansyah@ubl.ac.id⁵

Abstrak : Tim Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus bidang Hukum dan administrasi publik khususnya peningkatan kapasitas usaha melalui aspek legalitas. Dari survei yang sudah dilakukan Tim menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan diantaranya pengelolaan usaha konvensional oleh Pelaku usaha UMKM perlu dibekali ilmu dan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Terdapatnya beberapa kelemahan dalam pengelolaan oleh pelaku usaha UMKM di desa bumi sari. Kami menyadari kurangnya edukasi dalam pembekalan ilmu serta produk. Tim pada akhirnya memberikan solusi kepada masyarakat di Desa Bumi Sari Kec Natar Kab Lampung selatan yaitu mengadakan Pelatihan legalitas dan pendampingan, Agar pelaku usaha memahami bagaimana kemasan produk dan memiliki legalitas sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha tersebut.

Kata Kunci : UMKM, Pendampingan, Pelatihan, Legalitas.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu sektor penopang ekonomi Indonesia saat ini pasca pandemi covid19 skala prioritas bagi UMKM melalui program yang telah diberikan pemerintah. Selain itu juga terbitnya Undang-Undnag Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah mengenai Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menciptakan suatu iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha UMKM.

Salah satu dari sekian penunjang kegiatan UMKM adalah adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi bagi pelaku usaha UMKM penghasil keripik Desa Bumi Sari, Kec Natar.

Pendampingan legalitas usaha ini dimaksudkan untuk dapat memberikan edukasi bagi pelaku usaha untuk dapat membuat legalitas usaha sesuai dengan kebutuhan maupun produk yang akan dihasilkan seperti produk keripik yang harus memenuhi kriteria seperti pengemasan atau packaging maupun nomor induk berusaha melalui *online single submission* berbasis risiko.

1.2. Tujuan Pendampingan

1. Menjadikan UMKM penghasil keripik Desa Bumi Sari, Kec Natar dapat meningkatkan kapasitasnya khususnya melalui legalitas dengan kebutuhan masyarakat guna memberikan kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen.
2. Mengembangkan produk lokal menuju global melalui peningkatan legalitas usaha yang ada sehingga masyarakat Desa Bumi Sari, Kec Natar dapat lebih berkembang.

1.3. Analisis Situasi

1.3.1. Lampung Kental Dengan Produk Lokal

Provinsi Lampung sendiri merupakan pintu gerbang penghubung menuju Sumatera dimana provinsi Lampung memiliki beragam produk indikasi geografis yang khas seperti Kopi, Cengkeh, pisang dan lain-lain. Salah satu makanan khas dari provinsi Lampung sendiri ada beberapa hal diantaranya adalah Keripik Pisang dan Kopi Bubuk asli daerah di Provinsi Lampung. Selain itu dengan adanya tol jalan lintas Sumatera membuat para pelaku usaha untuk dapat lebih memberikan peluang bagi UMKM untuk dapat memasarkan produk lokal.

1.3.2. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM

Hadirnya Undang-undang Cipta Kerja memberikan warna baru bagi iklim usaha di Indonesia selain itu juga terbitnya peraturan pemerintah mengenai Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM membuat perubahan yang sangat signifikan menyesuaikan dengan perkembangan manusia dan pengaruh dari teknologi digital saat ini khususnya pasca pandemi. Pembangunan Hukum yang begitu pesat memberikan warna baru khususnya bagi legalitas usaha di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung dengan begitu kemudahan bagi para pelaku usaha di Indonesia guna mendapatkan legalitas usaha akan semakin mudah begitupun terhadap UMKM Desa Bumi Sari, Natar.

1.3.3. Legalitas Produk Keripik

Saat ini legalitas yang dimiliki oleh gapoktan Rukun Santoso diantaranya masih ada yang belum memiliki legalitas yang lengkap, tapi minimal salah satu diantaranya ada yang telah dimiliki seperti surat keterangan usaha dari kelurahan setempat atau juga sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Namun belum memiliki izin edar semisal sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga atau biasa disebut dengan PIRT khususnya untuk produk kering seperti olahan keripik. Sehingga perlu adanya pendampingan legalitas usaha bagi para pelaku usaha khususnya untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

1.4. Permasalahan Mitra

1.4.1. Minimnya Sertifikasi Usaha dan Legalitas Usaha

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku usaha UMKM di Desa Bumi Sari, Kec Natar adalah packaging yang masih sederhana dan beberapa produk belum memiliki sertifikasi produk tapi sudah memiliki legalitas usaha. Selain itu juga faktor lainnya adalah kurangnya edukasi

pelaku usaha yang baru memulia usaha khususnya usaha olahan makanan ringan seperti keripik, kerupuk dan produk lainnya.

Peran pelaku usaha UMKM sendiri dalam proses kegiatan(ekonomi) yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi wanita dan rumah tangga yang belum mampu, partisipasinya secara nyata memberikan sumbangan untuk kelangsungan rumah tangganya. Selain dari segi ekonomi kegiatan usaha bermanfaat bagi para pekerja untuk menambah pengetahuan di bidang lainnya.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh TIM dalam melakukan pelatihan yang berkaitan dengan Edukasi seputar hukum, khususnya bagi para Pelaku usaha UMKM di lingkungan Desa Bumi Sari Natar. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha telah memiliki tujuan dan semangat yang sama dengan Desa Bumi Sari untuk membangun Usaha Oleh oleh di Desa Bumi Sari Natar yang lokasinya sangat strategis, karena dekat dengan pintu Tol Natar melalui peningkatan legalitas usaha serta sertifikasi produk.

2. Metode

2.1 Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Produk Usaha

Tujuan pendampingan dan pelatihan dari legalitas usaha ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai legalitas ataupun sertifikasi usaha. Jelas dari definisi bahwa pelatihan legalitas produk usaha merupakan program pengembangan yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu para UMKM, khususnya UMKM Gapoktan KSU Rukun Santoso, Desa Bumi Sari, Natar. Berikut adalah beberapa Pelaksaan yang dapat masyarakat terapkan dalam pelatihan kewirausahaan :

2.2 Peningkatan Packaging atau Kemasan Produk

Setelah usaha berdiri, yang bisa dilakukan berikutnya adalah Peningkatan Packaging. Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal produk yang sudah dibuat. Kemasan ini juga merupakan saran apenting bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya agar semakin dikenal konsumen pada khususnya.

2.3 Peningkatan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk Adalah Salah Satu Cara Untuk Dapat Memberikan Kepastian Hukum.

Saat ini konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk usaha yang dihasilkan. Apakah produk tersebut sudah memiliki izin edar, laik higienis atau juga ketetapan halal. Melalui peningkatan legalitas yang semula belum memiliki Nomor Induk Berusaha diharapkan setelah mengikuti pendampingan mereka memiliki Nomor Induk Berusaha serta kelengkapan legalitas lainnya. Selain itu perlu mendaftarkan merek dari produk yang sudah dihasilkan juga sangatlah penting sehingga memiliki hak secara eksklusif.

2.4 Pentingnya Pelayanan Kepada Konsumen

Jika peningkatan sumber daya manusia sudah berjalan secara optimal, maka pelayanan konsumen juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu masyarakat perhatikan. Poin ini sangatlah penting karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka tetap bertahan pada merek yang dimiliki. Memberikan informasi kepada konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha atau produsen.

2.5 Memiliki Dokumen Usaha seperti Laporan Keuangan

Ketika usaha yang didirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara mengembangkan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Pentingnya memiliki laporan keuangan adalah sebagai upaya bagi pelaku usaha untuk dapat mengakses lembaga pembiayaan sehingga dokumen legalitas keuangan seperti laporan keuangan sangat diperlukan guna upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha menuju bankable sehingga tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Solusi Dan Target Pengeluaran

3.1.1 Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Produk

Sosialisasi Legalitas usaha dan Pelatihan sertifikasi produk dimana pelaku usaha UMKM dapat memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan usaha melalui peningkatan legalitas usaha maupun sertifikasi produk. Memperoleh semua saran mulai dari pengemasan packaging yang menarik. Memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha yang berasal dari *Online Single Submission* berbasis risiko sehingga legalitas usaha bagi para pelaku usaha dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Selain itu pentingnya sertifikasi produk lainnya seperti Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) juga sangat dibutuhkan mengingat PIRT merupakan salah satu izin edar yang paling sederhana khusus untuk olahan makanan ringan kering seperti olahan keripik maupun makanan ringan lainnya.

Selain itu pentingnya penyuluhan keamanan pangan dan laik higienis juga sangatlah penting karena tempat produksi harus tetap terjaga ke higienisannya dan aman dari zat-zat yang tidak sesuai dengan apa yang akan dipakai seperti bahan pangan tambahan atau biasa yang kita kenal adalah bahan pewarna, bahan pemanis dan tidak menggunakan bahan berbahaya atau bahan pengawet sehingga produk yang dihasilkan tetap berkualitas.

Bahan olahan keripik pisang merupakan salah satu makanan khas dari Provinsi Lampung salah satunya berada di desa bumi sari kecamatan natar. Beberapa pelaku usaha memasarkan melalui beberapa media offline maupun online dan beberapa produk yang sudah dipasarkan sudah memiliki sertifikasi seperti PIRT.


Selanjutnya pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan hak kekayaan intelektual yang memang wajib didaftarkan oleh pelaku usaha karena mengingat pelaku usaha harus dilindungi produk yang dihasilkan sesuai dengan branding merek produk tersebut sehingga memiliki hak eksklusifnya dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha yang telah memiliki merek yang terkenal khususnya di desa bumi sari kecamatan natar.

3.1.2 Beberapa langkah-langkah berikut ini dapat membantu pengetahuan masyarakat akan legalitas usaha di desa bumi sari, kec. Natar dalam menerapkan pemahaman akan bagaimana agar dapat meningkatkan kapasitas usaha melalui peningkatan legalitas usaha :

1. Sosialisasi Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk
1. Peningkatan Packaging dan Kemasan
2. Pelayanan Konsumen
3. Dokumen Usaha dan Laporan Keuangan



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan dan Tempat Pemasaran



Gambar 2. Peta Lokasi Mitra Sasaran

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian adalah bagian dari Tri Dharma PT, oleh karena itu wajib bagi setiap dosen. Tim pelaksana dari Pusat Studi UMKM yang terdiri dari dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, untuk melaksanakan pengabdian tersebut. Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : Peningkatan klaster UMKM menjadi mandiri dan mengembangkan usaha melalui peningkatan legalitas usaha bagi yang belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi produk. Tujuan Pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan menjadikan Pelatihan dan Pendampingan legalitas usaha UMKM penghasil keripik di Desa Bumi Sari, Kec Natar agar lebih relevan sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
2. Tujuan lainnya adalah Memberdayakan SDM yang ada sehingga masyarakat Desa Bumi Sari, Kec Natar dapat lebih berkembang dalam hal kewirausahaannya.

Saran untuk program kedepannya dalam Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan pelaku usaha UMKM penghasil keripik Desa Bumi Sari, Kec Natar adalah lebih di tekankan lagi Kewajiban masyarakat setempat dalam mengikuti program edukasi terkait tentang pemahaman khususnya tentang aspek hukum terutama dalam legalitas usaha dan sertifikasi produk guna meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha UMKM.

Daftar Pustaka

- Elsi Kartika Sari, dkk, 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana
- Nuari, A. R. (2017). *Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/q5sa2>
- Nurdin, S. (2018). *Penyusunan laporan keuangan sederhana untuk umkm industri konveksi*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 163–179. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Susilawati, Rohaeniyah, Hadiyatul Rodiyah, Eva Nurmayani, Abdullah, (2022) *Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha, Sertifikasi, dan Standarisasi Bisnis Tenant Pusat Inovasi Dan Inkubator Bisnis (PIIB)*, Jurnal Abdi Populika, Vol 3 No 1 Tahun 2022.
- Tulus Tambunan, 2012. *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia (isu-isu penting)*. Jakarta: LP3ES.
- W. O Rayyani, M. N Abdi, E. Winarsi, & Warda, (2020). *Peningkatan daya saing umkm melalui optimalisasi penyusunan laporan keuangan*. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(2), 97–105.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.